

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019

BAHAN MATA ACARA



PELAKSANAAN RUPSLB

Hari/Tanggal

- Senin, 02 September 2019

Waktu

- 14.00 WIB s/d selesai

Tempat

- Ruang Aula Gedung BRI 1 Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav.44-46, Jakarta

MATA ACARA 1

Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2019



PENJELASAN MATA ACARA 1

DASAR HUKUM:

1. Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-725/MBU/S/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
3. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-748/MBU/D5/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENJELASAN:

1. Salah satu hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
2. Direksi berkewajiban memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
3. Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja sampai dengan semester 1 tahun 2019.

** Mata acara ini bersifat pelaporan sehingga tidak memerlukan putusan/persetujuan Rapat.*

MATA ACARA 2

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan



PENJELASAN MATA ACARA 2

DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Pasal 2 dan Pasal 3 POJK Nomor 2 /POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*.
3. Pasal 2, Pasal 29 dan Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.
4. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-39/MBU/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENJELASAN

1. Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan (a) *trigger level* (b) opsi pemulihan (*recovery option*) dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
3. Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada RUPS berikutnya.
4. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 dan sesuai dengan Surat Menteri BUMN RI Nomor S-39/MBU/01/2019, Perseroan telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang salah satu aspek yang dikinikan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) adalah terkait dengan *trigger level* permodalan (CAR) sehingga pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

**Mata acara ini membutuhkan putusan/persetujuan Rapat*

MATA ACARA 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



PENJELASAN MATA ACARA 3



DASAR HUKUM

1. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 94 ayat (1) serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER.02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-725/MBU/S/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
7. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-748/MBU/D5/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENJELASAN

1. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
3. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (anggota) Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

**Mata acara ini membutuhkan putusan/persetujuan Rapat*

TERIMA KASIH

